

PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.go.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 640 TAHUN 2022 **TENTANG** PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 29 Maret 2011 telah memiliki Anak Kesatu sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-10072015-0006 tanggal 10 Juli 2015.
- bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
- bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon. C.

Mengingat

- 1. Undang-Ur.dang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 2.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003:
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002. 6.
- 7. SKB Menter, Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a//KMK.03/1999;
- Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021.

Memperhatikan

- Surat dari Kepala SD Negeri Rutong Kota Ambon Nomor: 19/421.2/SDN.R/IX/2022 tanggal 9/13/2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kesatu dari JOSINA SINAY, S.Pd.
- Kutipan Akta Nikah Nomor: 8171-KW-20062006-0001 tanggal 18 Januari 2022.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kesatu a.n. VIENCHA NAYATUEN Nomor: 8171-LT-10072015-0006 tanggal 10 Juli

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

JOSINA SINAY, S.Pd Nama

NIP 198305162022212032 Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda / IX

Unit Kerja SD Negeri Rutong Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 Oktober 2022 diberikan Tunjangan Anak Kesatu a.n. VIENCHA NAYATUEN,

sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI

Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 0

2022

ØUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

6. Kepala SD Negeri Rutong Kota Ambon;

7. Yang Bersangkutan di tempat;

8. Pertinggal.